



KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
NOMOR : 1979 /KPA.W3-A1/SK.HM1.1/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelayanan informasi publik yang diberikan di Pengadilan Agama Padang Kelas IA terkait dengan adanya permohonan informasi dari masyarakat;
- b. bahwa untuk terselenggaranya layanan dimaksud dan guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan tarif biaya salinan informasi dan tarif biaya perolehan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA tentang Penetapan Tarif Biaya Salinan Informasi dan Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor:129/KPA.W3-A1/SK.HM1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tarif Biaya Salinan Informasi dan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA;
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan tarif biaya salinan informasi dan biaya perolehan informasi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tarif Biaya Salinan Informasi dan Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Petugas Meja Informasi untuk menyediakan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- KEEMPAT : Memerintakah kepada pemohon informasi untuk mengganti biaya salinan informasi sebagaimana bukti penggandaan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 5 Agustus 2025

KETUA

PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

MAHYUDA

LAMPIRAN

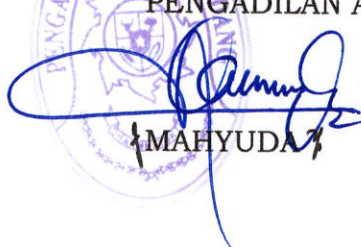
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG
KELAS IA

NOMOR : 1979 /KPA.W3-A1/SK.HM1.1/VIII/2025

TANGGAL : 5 Agustus 2025

RINCIAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

No.	Rincian	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya Perolehan Informasi	Tidak dikenakan biaya	-
2.	Biaya salinan informasi secara elektronik (softcopy)	Tidak dikenakan biaya	-
3.	Biaya salinan informasi secara non-elektronik (penggandaan/fotocopy)	Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar	Sesuai bukti (nota) penggandaan/fotocopy

KETUA
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA,

MAHYUDA